

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang meneliti tentang Keselamatan Bagi Perawat Perempuan yang Bekerja Pada Malam Hari di PKU Muhammadiyah Gamping. Dengan melakukan penelitian secara langsung lapangan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dan berlaku, serta melakukan wawancara ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada didalam masyarakat.

B. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan, yaitu dengan cara menggunakan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan narasumber dan responden yang terkait dengan Keselamatan bagi perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

2. Data Sekunder yaitu bahan hukum dalam penelitian ini yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian tentang Perlindungan Keselamatan Bagi Perawat Perempuan yang Bekerja Pada Malam Hari di Rumah Sakit PKU Gamping.
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - 5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
 - 6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: [KEP.224/MEN/2003](#) tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00
 - 7) Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor HK/02.02/Menkes/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraa Praktik Perawat
 - 8) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, artikel, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi pustaka.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada informan untuk mendapat satu data/informasi²³ dinas ketenagakerjaan mengenai perlindungan keselamatan bagi perawat perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Gamping. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber, atau informan.

2. Studi pustaka

Metode penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (library research), metode pengumpulan data dengan mencari, mengkaji literatur-literatur, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

²³ Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 16

D. Responden

Responden yang menjadi bahan hukum penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan di Kabupaten Sleman atau yang mewakilinya.
2. Kepala Rumah Sakit PKU Gamping atau yang mewakilinya.
3. 3 (tiga) perawat perempuan yang bekerja di Rumah Sakit PKU Gamping.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sleman.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan selama penelitian berlangsung dari awal hingga akhir penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata. Peneliti harus menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.